



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 430 / 05 / SK / DINKES / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

f

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

f

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung ;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E - Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

f

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 13 Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS,



dr. ADNAN D KASIM

Pangkat: Pembuna Utama Muda


NIP: 19690909 200112 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
Nomor : 430/ 05 /SK/DINKES/ 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	KET
1	MUAMMAR RUSLY, SKM NIP : 19840507 200902 1 004	DINAS KESEHATAN
2	RIKMAL, ST NIP : 19821217 201101 1 004	- PUSKESMAS MALILI - PUSKESMAS LAMPPIA - PUSKESMAS PARUMPANAI - PUSKESMAS WASUPONDA - PUSKESMAS NUHA - PUSKESMAS WAWONDULA - PUSKESMAS TIMAMPU - PUSKESMAS MAHALONA - PUSKESMAS BANTILANG
3	AKMALUDDIN, S. Pt NIP: 19751227 200902 1 004	- PUSKESMAS LAKAWALI - PUSKESMAS ANGKONA - PUSKESMAS KALAENA - PUSKESMAS TOMONI - PUSKESMAS TOMONI TIMUR - PUSKESMAS MANGKUTANA - PUSKESMAS BONE PUTE - PUSKESMAS WOTU - PUSKESMAS BURAU

f Plt. Kepala Dinas,



dr. ADNAN D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19660205 200003 1 004